



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ROCHMAT, bertempat tinggal di Jalan Dempo Raya, Nomor 91, RT 013/RW 02, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Sagitarius, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Protektor, beralamat di Jalan MT Haryono, RT 4 (Kampung Bali), Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **KOMARUDIN;**
2. **NENENG ROHAYATI;**
3. **NUGRAHA AHMAD SATORI**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Kenanga, Nomor 39, RT 06/RW 02, Kelurahan Kebun Kenangan, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurhayati, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Nurhayati Ishak, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Padat Karya, Nomor 01, RT 05, Rw 02, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019;

Para Termohon Kasasi/Tergugat 1, 2, 3;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1586 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

3. Menyatakan sah dan berharga bukti bukti yang diajukan Penggugat baik secara keseluruhan maupun sebagian dan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 telah melakukan wanprestasi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, yang tidak menyelesaikan pengembalian atas pinjaman modal usaha kepada Penggugat sebagai perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian Penggugat;
6. Menyatakan kerugian Penggugat atas wanprestasi dalam pengembalian pinjaman modal usaha yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 sejumlah Rp977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, yang tidak melaksanakan kesepakatan bagi hasil 5% setiap bulan, sejak gugatan ini diajukan terhitung dari tanggal 5-1-2014, yaitu Rp48.875.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dikali 60 (enam puluh) bulan terhitung menjadi Rp2.932.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi pembayaran bagi hasil modal usaha;
8. Menyatakan kekayaan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, sebagai pembayaran hutangnya kepada Penggugat;
9. Menyatakan harta kekayaan dari Tergugat 1 dan kekayaan Tergugat 2 serta kekayaan Tergugat 3, untuk dapat dilakukan sebagai pembayaran sisa perhitungan hutangnya kepada Penggugat, apabila ternyata nilainya belum cukup untuk melunasi hutangnya;
10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayar kerugian Penggugat atas pinjaman modal usaha sebesar Rp977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar kerugian Penggugat atas pelaksanaan daripada kesepakatan bagi hasil selama 60 (enam puluh) bulan (terhitung tanggal 5-1-2014 hingga

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1586 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (atus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan

ini berkekuatan hukum tetap;

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3;

17. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugat tersebut Tergugat 1, 2, 3 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*;
- Bahwa Penggugat telah salah mengikut sertakan Neneng Rohayati dan Nugraha Ahmad Satori sebagai pihak dalam gugatan;
- Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2, 3 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Dempo Raya, Nomor 91, RT 013/RW 02, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dinilai dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1586 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Nomor 01993 atas tanah dan bangunan seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), dengan Gambar Situasi Nomor 15/1996 yang terletak di Jalan Sungai Rupert, Pagar Dewa, Bengkulu;
 - b. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tanggal 15 Mei 2008 atas tanah yang terletak di Blok Inpres, Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, dengan luas 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi);
 - c. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tanggal 17 Agustus 2008 atas tanah yang terletak di Blok Inpres, Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dengan luas 3.375 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);
 - d. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2581 EF;
 - e. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Suzuki Satria;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan/memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 14 Mei 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1586 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk mengembalikan pinjaman modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar uang bagi hasil selama 60 (enam puluh) bulan kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp2.932.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan kekayaan Para Tergugat Konvensi sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat Konvensi sampai dengan hutangnya dilunasi;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT BGL tanggal 12 September 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 14 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1586 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Permohon Kasasi untuk sebagian;
3. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Termohon Kasasi melakukan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1586 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Termohon Kasasi untuk mengembalikan pinjaman modal usaha kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Termohon Kasasi untuk membayar uang bagi hasil selama 60 (enam puluh) bulan kepada Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi sebesar Rp2.932.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyatakan kekayaan Para Tergugat Konvensi/Para Pemohon Banding sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Termohon Banding sampai dengan hutangnya dilunasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi pada Nomor 23/PDT/2019/PT BGL dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 14 Mei 2019;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Temohon kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Atau:

Apabila Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi ini, berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Oktober 2019 dihubungkan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1586 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat cukup jelas, yaitu gugatan pinjam meminjam uang yang digunakan untuk modal usaha didasarkan perjanjian;
- Bahwa hal tersebut terbukti dari bukti P-1, Surat Pernyataan tanggal 10 November 2013 dan bukti P-2 Kwitansi tanggal 5 Januari 2014, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa memang Para Tergugat I, II, dan Tergugat III meminjam uang pada Penggugat sebagai modal usaha sejumlah Rp977.500.000,00 (sembila ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Tergugat terbukti telah *wanprestasi* pada Penggugat, sehingga Para Tergugat wajib mengembalikan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkulu harus diperbaiki sepanjang mengenai amar Nomor 4 dalam Konvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bagi hasil yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu 5% perbulan dari modal pokok selama 60 (enam puluh) bulan tersebut terlalu besar, sehingga harus diperbaiki menjadi 6% pertahun dihitung sejak gugatan di daftarkan di Pengadilan Negeri sampai di bayar lunas oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ROCHMAT, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 23/PDT/2019/PT BGL, tanggal 12 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 14 Mei 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Tergugat 1, 2, 3, berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi/Tergugat 1, 2, 3 dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1586 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROCHMAT**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 23/PDT/2019/PT BGL, tanggal 12 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 14 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk mengembalikan pinjaman modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar uang bagi hasil sebesar 6% pertahun x Rp977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas;
5. Menyatakan kekayaan Para Tergugat konvensi sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat konvensi sampai dengan hutangnya dilunasi;
6. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1586 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1586/K/Pdt/2020 diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1586 K/Pdt/2020